

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Semarang adalah salah satu kota besar di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan merupakan Ibu Kota dari Provinsi Jawa Tengah yang menjadi pusat pembangunan di Pulau Jawa. Namun, di Kota Semarang masih terdapat masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai Pedagang Kaki Lima. Hal ini disebabkan, karena masyarakat banyak yang tidak memiliki bakat, tidak memiliki *skill* khusus, dan terdapat tingkat pendidikan yang rendah di Kota Semarang.

Berikut merupakan data mata pencaharian masyarakat di Kota Semarang, yaitu:

Tabel 1.1
Mata Pencaharian Masyarakat di Kota Semarang Pada Tahun 2018-2020

Jenis Mata Pencaharian	Jiwa
PNS	37.701
Polisi Republik Indonesia	5.655
Dosen	3.643
Guru	14.022
Pilot	16
Karyawan BUMN	5.504
Karyawan BUMD	676
Karyawan Honorer	1.263
Buruh Harian Lepas	14.861
Tentara Nasional Indonesia	4.757
Swasta	487.083
Pedagang Kaki Lima	6.192
Total	581.373

Sumber: BPS Kota Semarang (2020)

Akibat dari sulitnya mendapatkan pekerjaan di Kota Semarang, hal ini membuat masyarakat yang tidak memiliki bakat, tidak memiliki skill khusus, dan memiliki tingkat pendidikan yang rendah akan berfikir bagaimana caranya supaya tetap bertahan hidup dengan cara bekerja di bidang informal seperti Pedagang Kaki Lima. Bidang Informal dalam dunia kerja disebabkan oleh adanya sistem penerimaan pegawai formal yang terbatas dalam menerima tenaga kerja.

Pedagang Kaki Lima merupakan suatu mata pencaharian rakyat kecil dengan modal yang sedikit dimana rakyat kecil berdagang di trotoar untuk mencari nafkah dengan cara menjual dagangannya menggunakan gerobak atau alat lain yang sejenis dengan gerobak. Pedagang Kaki Lima ada yang menetap di suatu wilayah tertentu dan ada juga yang berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain. Di Kota Semarang sangat banyak Pedagang Kaki Lima yang sulit untuk diatur. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya banyak Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Semarang Tengah yang memberontak dan tidak terima jika lokasi mereka akan ditata oleh Pemerintah Kota Semarang ke lokasi yang sudah ditentukan khusus untuk Pedagang Kaki lima.

Mustafa Ali Ahsan mengatakan bahwa masyarakat di Indonesia lebih memilih bekerja sebagai Pedagang kaki lima untuk bertahan hidup karena disebabkan oleh beberapa faktor antara lain yaitu:

1. Tingkat ekonomi yang rendah
2. Sistem penerimaan pegawai yang terbatas dalam menerima tenaga kerja
3. Tidak memiliki bakat
4. Tingkat pendidikan rendah
5. Banyaknya masyarakat di Indonesia yang melakukan urbanisasi¹

Selama tiga tahun terakhir yaitu tahun 2018-2020, Kota Semarang memiliki penduduk dengan mata pencaharian Pedagang Kaki Lima yang tersebar di seluruh Kecamatan dengan jumlah yaitu sebanyak 6192 orang. Hal Ini dapat dibuktikan dengan adanya data yang diperoleh dari Dinas Perdagangan Kota Semarang, yaitu sebagai berikut:

¹ Mustafa, Ali Ahsan, 2008, Model Transformasi Sosial Sektor Informal: Sejarah, Teori dan Praktis Pedagang Kaki Lima. Bandung: Inspire Indonesia. Hal. 40.

Tabel 1.2
Jumlah Pedagang Kaki Lima Di Kota Semarang Tahun 2018-2020

Kecamatan	Total (orang)
Mijen	20
Gunungpati	63
Banyumanik	150
Gajah Mungkur	107
Semarang Selatan	598
Candisari	147
Tembalang	92
Pedurungan	239
Genuk	1.085
Gayamsari	94
Semarang Timur	405
Semarang Utara	111
Semarang Tengah	1.145
Semarang Barat	241
Tugu	72
Ngaliyan	363
Simpang Lima	157
PKL Insidentil (1 Minggu Sekali)	625
Total (Orang)	6.192

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Semarang (2020)

Dari data di atas dapat diketahui bahwa Kecamatan Semarang Tengah merupakan Kecamatan dengan jumlah Pedagang Kaki Lima terbanyak yaitu sebanyak 1.145 orang, sedangkan wilayah kecamatan dengan jumlah Pedagang Kaki Lima paling sedikit adalah Kecamatan Mijen yaitu hanya 20 orang.

Menurut Suraji selaku Kepala Seksi Penyusun Rencana Peningkatan Akses Pasar dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dinas Perdagangan Kota Semarang, mengatakan bahwa Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang khususnya di Kecamatan Semarang Tengah sulit diatur seperti tidak memiliki izin berdagang yang resmi kepada Pemerintah Kota Semarang, menyebabkan kemacetan jalan, tidak menempati lokasi khusus Pedagang Kaki Lima yang telah disediakan Wali Kota Semarang untuk berdagang, meninggalkan alat untuk berdagang di trotoar

dengan seenak hati, membuang sampah tidak pada tempatnya, tenda Pedagang Kaki Lima yang menutupi papan petunjuk jalan, dan lain-lain. Dengan adanya 1.145 Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang yang sulit diatur, maka Wali Kota Semarang menerbitkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima BAB II Pasal 4, tujuan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kesempatan berusaha bagi Pedagang Kaki Lima melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya.
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha Pedagang Kaki Lima menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri.
3. Menunjang terwujudnya kota yang bersih, sehat, indah, tertib, aman dan nyaman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Dengan diterbitkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, maka pelaksanaan yang berhubungan dengan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima harus berjalan dibawah pengawasan yang ketat dari Pemerintah Kota Semarang dan petugas pelaksana wajib memberikan sanksi yang tegas kepada seluruh Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang yang sulit diatur supaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang dapat berjalan dengan lancar.

Oleh Karena itu, masyarakat diharapkan dapat bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang dalam pelaksanaan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima supaya lebih baik dan sesuai dengan tujuan utama dari diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yaitu memberikan kesempatan berusaha bagi Pedagang Kaki Lima melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha Pedagang

Kaki Lima menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri, dan menunjang terwujudnya kota yang bersih, sehat, indah, tertib, aman dan nyaman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Berdasarkan pada latar belakang diatas, dapat diketahui bahwa Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima diciptakan karena masih terdapat banyak Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang yang sulit diatur khususnya di Kecamatan Semarang Tengah. Kajian dalam penelitian ini difokuskan pada implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Semarang Tengah. Sehingga menurut Peneliti mengangkat tema Implementasi Peraturan daerah tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sangat penting karena bertujuan untuk menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan sejauh mana implementasi tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu terwujudnya kota yang bersih, sehat, indah, tertib, aman, dan nyaman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Penelitian pada Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, Peneliti merumuskan masalah yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, oleh karena itu diajukan pertanyaan supaya penelitian ini dapat terarah kepada sasaran dan fokus dalam pembahasan. Rumusan masalah yang diteliti oleh Peneliti adalah sebagai berikut:

1. Seperti apa *Content of Policy* di dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang khususnya di Kecamatan Semarang Tengah?
2. Seperti apa *Context of Policy* di dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang khususnya di Kecamatan Semarang Tengah?
3. Seperti apa *Outcomes* yang dapat diperoleh dari Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang khususnya di Kecamatan Semarang Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan sejauh mana implementasi tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu memberikan kesempatan berusaha bagi Pedagang Kaki Lima melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha Pedagang Kaki Lima menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri, dan menunjang terwujudnya kota yang bersih, sehat, indah, tertib, aman dan nyaman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah referensi, literatur, dan wawasan pengetahuan dalam Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang berkaitan dengan keberhasilan dari Implementasi Peraturan Daerah dalam menangani permasalahan yang sedang terjadi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan bagi Peneliti mengenai sejauh mana Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu memberikan kesempatan berusaha bagi Pedagang Kaki Lima melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha Pedagang Kaki Lima menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri, dan menunjang terwujudnya kota yang bersih, sehat, indah, tertib, aman dan nyaman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai informasi bagi masyarakat mengenai sejauh mana Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu memberikan kesempatan berusaha bagi Pedagang Kaki Lima melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha Pedagang Kaki Lima menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri, dan menunjang terwujudnya kota yang bersih, sehat, indah, tertib, aman dan nyaman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

c. Bagi Pemerintah

Sebagai masukan bagi pemerintah dan pihak yang berwenang dalam penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Dalam menjamin keaslian hasil karya ilmiah suatu penelitian, maka diperlukan adanya perbandingan antara penelitian yang dilakukan Peneliti dengan penelitian terdahulu. Perbandingan tersebut dapat dibedakan dari judul, tahun, tujuan, lokasi, metode, dan hasil penelitian. Penelitian terdahulu diperlukan oleh Peneliti sebagai bahan referensi yang bermanfaat untuk mendukung hasil karya

ilmiah Peneliti saat ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang menjadi referensi Peneliti untuk membuat karya ilmiah yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Semarang Tengah” yaitu:

1. Pada tahun 2017, Abdul Rahmad Nur Hidayat melakukan sebuah penelitian dengan tema penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2006 dalam Penertiban, Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dalam perspektif teori implementasi kebijakan publik menurut Ripley dan Franklin yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Penertiban, Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bojonegoro”**.

Dalam penelitian tersebut Abdul Rahmad Nur Hidayat menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi pada penelitian tersebut adalah Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengkaji Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penertiban Pengaturan Tempat Usaha dan PKL di Kabupaten Bojonegoro dalam perspektif teori implementasi kebijakan publik menurut Ripley dan Franklin. Hasil dari penelitian tersebut adalah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penertiban, Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bojonegoro bahwa implementasi tidak berjalan secara maksimal. Banyaknya PKL yang masih melanggar aturan, kurangnya tindakan nyata dan tegas dari petugas menjadi faktor penting penyebab tidak maksimalnya proses implementasi Peraturan Daerah.

Dari keterangan tabel nomor satu dapat diketahui bahwa persamaan karya ilmiah Peneliti dengan penelitian terdahulu adalah tema yaitu tentang implikasi Peraturan Daerah terhadap penataan PKL, dan metode yaitu dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan perbedaan karya ilmiah Peneliti dengan penelitian terdahulu adalah judul, tahun pembuatan karya tulis ilmiah, lokasi, tujuan, dan hasil.

2. Pada tahun 2019, Marnata melakukan sebuah penelitian dengan tema penerapan Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Bantul (titik nol Kabupaten Bantul sampai pertigaan Cepit) yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Penertiban, Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bojonegoro”**.

Dalam penelitian tersebut Marnata menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi pada penelitian tersebut adalah Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bantul dan Mendeskripsikan serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bantul. Hasil dari penelitian tersebut adalah kebijakan dalam penataan dan Pemberdayaan PKL di Kabupaten Bantul masih ada kendala yang di hadapi oleh Instansi terkait dimana Dinas Perdagangan dan Satpol PP yaitu dalam hal kerjasama antar Instansi terkait memiliki kendala yang perlu diselesaikan agar terjalin kerjasama dengan baik untuk meningkatkan Penataan dan Pemberdayaan PKL di Kabupaten Bantul.

Dari keterangan tabel nomor dua dapat diketahui bahwa persamaan karya ilmiah Peneliti dengan penelitian terdahulu adalah tema yaitu tentang implikasi Peraturan Daerah terhadap penataan PKL, dan metode yaitu dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan perbedaan karya ilmiah Peneliti dengan penelitian terdahulu adalah judul, tahun pembuatan karya tulis ilmiah, lokasi, tujuan, dan hasil.

3. Pada tahun 2018, Dinanjaya Pradipto melakukan sebuah penelitian dengan tema penerapan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima Terkait Penggunaan Trotoar sebagai Sarana Berdagang yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004**

Tentang Pedagang Kaki Lima Terkait Penggunaan Trotoar Sebagai Sarana Berdagang’.

Dalam penelitian tersebut Dinanjaya Pradipto menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke objeknya yaitu mengetahui penyalahgunaan trotoar yang dilakukan pedagang kaki lima. Lokasi pada penelitian tersebut adalah Kabupaten Sleman. Sedangkan tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima dalam memaksimalkan fungsi trotoar oleh pemerintah di Kabupaten Sleman dan untuk mengetahui apa faktor-faktor yang berperan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima. Hasil dari penelitian tersebut adalah Penggunaan trotoar oleh Pedagang Kaki Lima sebagai sarana berdagang tidak serta merta dilakukan penegakan melalui Peraturan yang berlaku.

Dari keterangan tabel nomor tiga dapat diketahui bahwa persamaan karya ilmiah Peneliti dengan penelitian terdahulu adalah tema yaitu tentang implikasi Peraturan Daerah terhadap penataan PKL. Sedangkan perbedaan karya ilmiah Peneliti dengan penelitian terdahulu adalah judul, tahun pembuatan karya tulis ilmiah, lokasi, metode, tujuan, dan hasil.

4. Pada tahun 2016, Septian Khamarullah melakukan sebuah penelitian dengan tema penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Dalam Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum dalam Penataan dan Pemberdaaan Pedagang Kaki Lima (Studi kasus Pada Kantor Satpol PP Kabupaten Sumenep)”**

Dalam penelitian tersebut Septian Khamarullah menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi pada penelitian tersebut adalah Kabupaten Sumenep. Sedangkan tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah No 03 Tahun 2002 tentang ketertiban

Umum terhadap penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Hasil dari penelitian tersebut adalah masalah utama pada terbatasnya ketersediaan sumber daya, SDM, Sarana prasarana dan penganggaran dalam melaksanakan program kegiatan. Sehingga menyebabkan kurangnya tindakan yang dilakukan Oleh Kantor SATPOL PP dalam penertiban umum khususnya dalam penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Selain itu, penyediaan tempat-tempat khusus bagi para PKL perlu dilakukan agar mereka bisa tetap berjualan tanpa harus mendapatkan pengusuran maupun penertiban.

Dari keterangan tabel nomor empat dapat diketahui bahwa persamaan karya ilmiah Peneliti dengan penelitian terdahulu adalah tema yaitu tentang implikasi Peraturan Daerah terhadap penataan PKL, dan metode yaitu dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan perbedaan karya ilmiah Peneliti dengan penelitian terdahulu adalah judul, tahun pembuatan karya tulis ilmiah, lokasi, tujuan, dan hasil.

5. Pada tahun 2015, Raden Prasetyo Suutomo melakukan sebuah penelitian dengan tema penerapan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan PKL di Kota Yogyakarta yang berjudul “**Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Penataan Pedagang Kaki Lima**”.

Dalam penelitian tersebut Raden Prasetyo Sutomo menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum empiris. Pengumpulan data diperoleh dengan menggunakan observasi langsung dan wawancara ke lokasi yang diteliti. Selain itu data diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dokumen, laporan dan tulisan-tulisan yang mendukung masalah yang diteliti. Lokasi pada penelitian tersebut adalah Kota Yogyakarta. Sedangkan tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Penataan PKL dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 tentang Penataan PKL di Kota Yogyakarta. Hasil dari penelitian tersebut adalah Masalah implementasi kebijakan penataan PKL

kurang keberhasilan penerapan peraturan perundang-undangan dari Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 dan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2007. Hal itu menyebabkan para PKL di lokasi usaha kegiatan PKL masih kurang teratur. Penataan tempat usaha serta kewajiban-kewajiban PKL untuk menjaga dan menata lingkungan usaha masih perlu ditingkatkan.

Dari keterangan tabel nomor lima dapat diketahui bahwa persamaan karya ilmiah Peneliti dengan penelitian terdahulu adalah tema yaitu tentang implikasi Peraturan Daerah terhadap penataan PKL. Sedangkan perbedaan karya ilmiah Peneliti dengan penelitian terdahulu adalah judul, tahun pembuatan karya tulis ilmiah, lokasi, metode, tujuan, dan hasil.

Adapun matrix dari penelitian terdahulu, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.3
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Peneliti dan Tahun	Tema	Lokasi	Tujuan	Metode	Hasil
1	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Penertiban, Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bojonegoro	Abdul Rahmad Nur Hidayat, 2017.	Penelitian ini merupakan penelitian tentang penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2006 dalam Penertiban, Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dalam	Kabupaten Bojonegoro.	Mengkaji Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penertiban Pengaturan Tempat Usaha dan PKL di Kabupaten Bojonegoro dalam perspektif teori implementasi kebijakan publik menurut Ripley dan Franklin.	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi.	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penertiban, Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bojonegoro bahwa implementasi tidak berjalan secara maksimal. Banyaknya PKL yang masih melanggar aturan, kurangnya tindakan nyata dan tegas dari petugas menjadi faktor penting penyebab tidak maksimalnya proses implementasi Perda.

			perspektif teori implementasi kebijakan publik menurut Ripley dan Franklin.				
2	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Kabupaten Bantul (Studi Penelitian Deskriptif Kualitatif di Dinas Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul, Provinsi DIY)	Marnata, 2019	Penelitian ini merupakan penelitian tentang penerapan Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Bantul (titik nol Kabupaten Bantul sampai pertigaan Cepit)	Kabupaten Bantul, Provinsi DIY	1).Mendeskripsikan dan menganalisis Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bantul, 2).Mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bantul.	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi.	Kebijakan dalam Penataan dan Pemberdayaan PKL masih ada kendala yang di hadapi oleh Instansi terkait dimana Dinas Perdagangan dan Satpol PP yaitu dalam hal kerjasama antar Instansi terkait memiliki kendala yang perlu diselesaikan agar terjalin kerjasama dengan baik untuk meningkatkan Penataan dan Pemberdayaan PKL di Kabupaten Bantul.

3	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima Terkait Penggunaan Trotoar sebagai Sarana Berdagang	Dinanjaya Pradipto, 2018	Penelitian ini merupakan penelitian tentang penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima Terkait Penggunaan Trotoar sebagai Sarana Berdagang.	Kabupaten Sleman	<p>1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 11 tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima dalam memaksimalkan fungsi trotoar oleh pemerintah kota di Kabupaten Sleman.</p> <p>2. Untuk mengetahui apa faktor-faktor yang berperan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 11 tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima.</p>	<p>Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis.</p> <p>Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke objeknya yaitu mengetahui penyalahgunaan trotoar yang dilakukan pedagang kaki lima.</p>	Penggunaan trotoar oleh Pedagang Kaki Lima sebagai sarana berdagang tidak serta merta dilakukan penegakan melalui Peraturan yang berlaku.
---	---	--------------------------	---	------------------	---	---	---

4	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi kasus Pada Kantor Satpol PP Kabupaten Sumenep)	Septian Khamarullah, 2016	Penelitian ini merupakan penelitian tentang penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Dalam Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi kasus Pada Kantor Satpol PP Kabupaten Sumenep)	Kabupaten Sumenep	Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah No 03 Tahun 2002 tentang ketertiban Umum terhadap penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi.	Masalah utama pada terbatasnya ketersediaan sumber daya, SDM, Sarana prasarana dan penganggaran dalam melaksanakan program kegiatan. Sehingga menyebabkan kurangnya tindakan yang dilakukan Oleh Kantor Satpol PP dalam penertiban umum khususnya dalam penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Selain itu, penyediaan tempat-tempat khusus bagi para PKL perlu dilakukan agar mereka bisa tetap berjualan tanpa harus mendapatkan penggusuran maupun penertiban.
5	Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Penataan Pedagang Kaki Lima	Raden Prasetyo Sutomo, 2015	Penelitian ini merupakan penelitian tentang penerapan Peraturan	Kota Yogyakarta	Tujuan penelitian ini adalah mengetahui implementasi kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Penataan PKL dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi	Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris.	Hasil analisa penelitian dapat disimpulkan bahwa masalah implementasi kebijakan penataan PKL kurang efektivitas penerapan peraturan perundang-

			Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan PKL di Kota Yogyakarta.		kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 tentang Penataan PKL di Kota Yogyakarta.	<p>Pengumpulan data diperoleh dengan menggunakan observasi langsung ke lokasi yang diteliti, mengadakan wawancara di Kantor Walikota / Pemerintah Kota Yogyakarta.</p> <p>Selain itu data diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dokumen, laporan dan tulisan-tulisan yang mendukung masalah yang diteliti. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis data empiris.</p>	undangan dari Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 dan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2007. Hal itu menyebabkan para PKL di lokasi usaha kegiatan PKL masih kurang teratur. Penataan tempat usaha serta kewajiban-kewajiban PKL untuk menjaga dan menata lingkungan usaha masih perlu ditingkatkan.
--	--	--	---	--	--	--	--

Dengan melihat persamaan dan perbedaan dari kelima penelitian terdahulu di atas, maka persamaan penelitian Peneliti dengan kelima penelitian terdahulu di atas yaitu meneliti tentang kebijakan suatu daerah dalam penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Persamaan lainnya adalah menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan dengan teknik triangulasi yaitu cara mengumpulkan hasil dari metode pengumpulan data yang dilakukan bersamaan dalam satu tahap penelitian. Kemudian triangulasi dilakukan terhadap cross check jawaban dari berbagai informan dan juga membandingkan fakta dari data yang diperoleh Peneliti di lapangan, kemudian membandingkan data hasil dari metode tersebut untuk mengetahui apakah ada keterkaitan atau tidak.

Namun terdapat perbedaan pada penelitian Peneliti dengan kelima penelitian terdahulu di atas, yaitu mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, di mana kebijakan tersebut masih tergolong baru dan belum ada orang lain yang meneliti. Sedangkan perbedaan lainnya adalah dalam penggunaan teori, Peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa novelty pada penelitian ini adalah Peneliti meneliti tentang implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dengan menggunakan Merilee S. Grindle untuk mengukur sejauh mana Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Semarang Tengah dapat mencapai tujuan. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini dapat mengembangkan keilmuan dalam bidang kebijakan publik, khususnya dalam bidang Implementasi Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, serta dapat digunakan sebagai penunjang dan referensi di bidang penelitian yang sejenis.

1.5.2 Landasan Teori

1.5.2.1 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan penerapan peraturan ke dalam suatu kegiatan dengan tujuan supaya peraturan tersebut ditaati oleh masyarakat. Secara etimologi,

implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. *To implement* memiliki arti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu dalam upaya menimbulkan ketertiban.

Merilee S. Grindle berpendapat bahwa implementasi suatu kebijakan publik dapat dikatakan berhasil apabila tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Tujuan tersebut meliputi *Content of Policy*, *Context of Policy*, dan *Outcomes*.

A. *Content of Policy*

Dalam teori implementasi yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle (1980), *Content of Policy* memiliki 6 indikator, yaitu meliputi:

a. *Interest Affected*

Interest Affected memiliki arti bahwa dalam pelaksanaan suatu kebijakan pasti melibatkan kepentingan yang memiliki pengaruh dalam implementasi kebijakan tersebut.

b. *Type of Benefits*

Type of Benefits memiliki arti bahwa implementasi kebijakan harus memiliki hasil manfaat yang positif terhadap sasaran dari kebijakan tersebut.

c. *Extent of Change Envision*

Extent of Change Envision memiliki arti bahwa skala dan besar perubahan yang ingin dicapai dalam implementasi kebijakan harus jelas.

d. *Decision of Making*

Decision of making memiliki arti bahwa pengambilan keputusan sangat penting dalam suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

e. *Program Implementer*

Program Implementer memiliki arti bahwa keberhasilan implementasi kebijakan harus didukung oleh pelaksana program yang berkompeten supaya tujuan dari implementasi kebijakan tersebut dapat tercapai.

f. *Sumber Daya*

Sumber daya memiliki arti bahwa keberhasilan implementasi dari suatu kebijakan juga harus didukung oleh Sumber Daya Manusia yang mendukung seperti petugas yang mencukupi dan berkualitas. Sumber

Daya Manusia yang mendukung pasti akan sangat membantu di dalam pelaksanaan suatu kebijakan tersebut supaya dapat berjalan secara efektif, efisien, lancar, dan optimal.

B. *Context of Policy*

Dalam teori implementasi yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle (1980), *Context of Policy* memiliki 3 indikator, yaitu meliputi:

a. *Interest, Strategy of Actor Involved, and Power*

Interest, Strategy of Actor Involved, and Power memiliki arti bahwa strategi aktor yang terlibat, kepentingan, dan kekuasaan perlu diperhitungkan secara matang dengan tujuan supaya implementasi kebijakan dapat berjalan dengan lancar.

b. *Regime Characteristic and Intitution*

Regime Characteristic and Intitution memiliki arti bahwa karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa memiliki pengaruh terhadap implementasi kebijakan.

c. *Responsivinisness and Compliance*

Responsivinisness and Compliance memiliki arti bahwa dalam implementasi kebijakan pasti diperlukan kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

C. *Outcomes*


Outcomes dari implementasi kebijakan publik merupakan penyesuaian proses pelaksanaan kebijakan dengan desain kebijakan dapat berbanding lurus dengan tujuan dibuatnya kebijakan tersebut, kemudian dampak dari keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat mempengaruhi masyarakat untuk mematuhi kebijakan tersebut, dan ada tingkat perubahan positif dari masyarakat setelah implementasi kebijakan tersebut diimplementasikan.²

² Merilee S. Grindle. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. Princeton University Press: New Jersey. Hal. 33.

Merilee S. Grindle juga berpendapat bahwa apabila suatu kebijakan sudah dibuat dan disahkan oleh pemerintah, maka kebijakan tersebut harus diimplementasikan supaya kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sebagai bentuk orientasi nilai kebijakan, maka suatu kebijakan harus mempunyai tujuan yang jelas. Dalam konteks kebijakan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang, Pemerintah Kota Semarang memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan berusaha bagi Pedagang Kaki Lima melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha Pedagang Kaki Lima menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri, dan menunjang terwujudnya kota yang bersih, sehat, indah, tertib, aman dan nyaman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Berikut merupakan kerangka pemikiran Merilee S. Grindle tentang Teori Implementasi Kebijakan:

Gambar 1.1
Teori Implementasi Kebijakan Public Merilee S. Grindle



Sumber : Merilee S. Grindle. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. Prineton University Press: New Jersey.

Keunikan dari Teori Merilee S. Grindle adalah terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di

antara para aktor implementasi, serta kondisikondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

Dari definisi implementasi menurut Merilee S. Grindle di atas maka apabila dihubungkan dengan kebijakan, sebenarnya kebijakan itu hanya dirancang kemudian dibuat dalam suatu bentuk peraturan resmi dari pemerintah seperti Peraturan Daerah. Namun, sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah wajib diimplementasikan supaya mempunyai dampak supaya tercapai suatu tujuan bersama. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur dari proses dalam membuat kebijakan dan output, yaitu tercapai atau tidaknya tujuan bersama.

Dalam kaitannya dengan penelitian yang dilakukan Peneliti, maka Peneliti menggunakan teori Merilee S. Grindle tentang implementasi kebijakan. Peneliti menggunakan teori Merilee S. Grindle karena teori ini lebih tepat digunakan untuk mendukung penelitian Peneliti mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

1.5.2.2 Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima merupakan pedagang yang memanfaatkan trotoar sebagai lokasi berdagangnya. Istilah pedagang kaki lima di Indonesia berasal dari zaman Pemerintahan Kolonial Belanda, tepatnya pada masa pemerintahan Raffles. Istilah Pedagang Kaki Lima berasal dari Bahasa Belanda yaitu "*five Jom 5 feet*" yang memiliki arti jalur pejalan kaki di trotoar selebar lima kaki. Sejak zaman Pemerintahan Kolonial Belanda trotoar digunakan untuk lokasi mencari nafkah para pedagang kecil sehingga muncul istilah pedagang kaki lima.

Para ahli memiliki pendapat masing-masing tentang definisi dari Pedagang Kaki Lima. Berikut adalah definisi Implementasi menurut para ahli yaitu:

a. Damsar

Damsar mengatakan bahwa Pedagang Kaki Lima merupakan orang-orang yang menjalankan usahanya menggunakan tempat umum seperti trotoar.³

³ Damsar. 2002. Sektor Informal di Indonesia. Yogyakarta : Gava Media. Hal. 22.

b. Sadoko dan Chandrakirana

Sadoko dan Chandrakirana mengatakan bahwa Pedagang Kaki Lima merupakan mereka yang berdagang dengan menggunakan trotoar untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukkan tempat usaha yang bukan miliknya.⁴

c. Sinambela

Sinambela mengatakan bahwa Pedagang kaki lima merupakan orang dengan modal yang cenderung sedikit dan bekerja dalam bidang produksi dan menjual barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup.⁵

d. Siananta

Siananta mengatakan bahwa Pedagang Kaki Lima merupakan orang yang tergolong memiliki ekonomi yang lemah, dan menjual dagangan seperti kebutuhan sehari-hari, makanan, atau jasa yang modalnya relatif sangat kecil, dengan menggunakan modal sendiri atau modal orang lain, baik berjualan di tempat terlarang maupun tidak.⁶

Pedagang kaki lima pada dasarnya merupakan salah satu pelaku usaha sektor informal yang ikut mewarnai kegiatan ekonomi dan tidak dapat dipisahkan dari kompleksitas pembangunan manual, yang keberadaannya mampu memperluas lapangan pekerjaan. Pedagang kaki lima ini berkembang secara luas dan pesat terutama di daerah perkotaan baik berupa pedagang makanan dan minuman, barang-barang, jasa dan lain-lain. Sektor informal ini lahir karena keterdesakan mereka untuk berperan dalam sector formal disebabkan ketidakmampuan untuk bersaing dengan masyarakat lainnya di sektor formal. Berikut merupakan penyebab munculnya Pedagang Kaki Lima menurut Suwardi, yaitu:

⁴ Chandrakirana dan Sadoko, 2005, Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta. Hal. 73.

⁵ Sinambela, Lijan poltak. 2008. "Reformasi pelayanan Publik", Bumi Aksara,. Jakarta. Hal. 20.

⁶ Siananta, Aris dan Hatmadji, Sri Harijati. 1985. Mutu Modal Manusia: Suatu Analisis Pendahuluan. Jakarta: LDE Universitas Indoneasia. Hal. 3.

1. Kesulitan Ekonomi,

Dengan adanya banyak orang yang terkena PHK atau menganggur, maka banyak diantara mereka memilih menjadi Pedagang Kaki Lima untuk mencari nafkah.

2. Lapangan Kerja Terbatas

Lapangan Kerja Terbatas menyebabkan orang semakin banyak yang menganggur karena tidak adanya lapangan kerja. Mereka lalu memilih menjadi Pedagang Kaki Lima karena modalnya kecil dan tidak perlu memiliki toko.

3. Urbanisasi

Urbanisasi merupakan perpindahan orang dari desa ke kota. Orang-orang dari desa berdatangan ke kota karena di desanya tidak ada pekerjaan dan kehidupannya miskin. Mereka ke kota tanpa memiliki modal pendidikan maupun skill. Akhirnya, banyak dari mereka yang tidak memiliki modal pendidikan maupun skill menjadi Pedagang Kaki Lima di Kota.⁷

1.5.2.3 Ciri-Ciri Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima memiliki ciri-ciri secara umum, yaitu:

1. Kegiatan usaha, tidak terorganisir dengan baik.
2. Kegiatan dalam berdagang tidak memiliki surat izin usaha yang resmi dari Pemerintah Daerah.
3. Tidak teratur dalam kegiatan usaha, baik ditinjau dari tempat usaha maupun jam kerja.
4. Bergerombol di trotoar, atau di tepi-tepi jalan protokol, di pusatpusat dimana banyak orang ramai.
5. Menjajakan barang dagangannya sambil berteriak, kadang-kadang berlari mendekati konsumen.

Sedangkan menurut Satjipto Raharjo, mengatakan bahwa ciri-ciri aktivitas Pedagang Kaki Lima yaitu sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha relatif sederhana dan tidak memiliki sistem kerjasama yang rumit dan memiliki pembagian kerja yang fleksibel.

⁷ Suwardi, Galang. 2007. Pedagang Kaki Lima, Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini, Jakarta: Yudhhistira. Hal. 12.


2. Skala usaha enderung lebih sedikit dibandingkan dengan modal usaha, modal kerja dan pada umumnya memiliki pendapatan yang relatif kecil.
3. Kegiatan dalam berdagang tidak memiliki surat izin usaha yang resmi dari Pemerintah Daerah.⁸

1.6 Kerangka Pikir

Dari penjelasan di atas, maka kerangka pikir penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

⁸ Satjipto Rahardjo. 2007. Membangun Polisi Sipil, Kewenangan Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. Hal. 32.

Gambar 1.2
Kerangka Pikir



Sumber: Kerangka Pikir Peneliti

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh seorang peneliti untuk memperoleh dan menganalisis suatu fakta dari suatu peristiwa menggunakan penelusuran dengan cara tertentu. Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif, yang merupakan salah satu pendekatan dari metode penelitian kualitatif untuk mendapatkan data yang menggambarkan keadaan tanpa memanipulasi variabel penelitian. Haris mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif, mendeskripsikan objek yang diteliti melalui data yang diberikan oleh informan berdasarkan fakta lapangan.⁹ Oleh karena itu, dengan menggunakan pendekatan deskriptif maka peneliti dapat memperoleh data yang obyektif dalam rangka mengetahui sejauh mana Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Semarang Tengah dapat mencapai tujuan.

1.7.1 Desain Penelitian

Desain penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Supono mengatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memiliki tujuan untuk memahami suatu peristiwa tentang apa yang dipahami oleh subjek penelitian seperti tanggapan, tingkah laku, tindakan, dan motivasi dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan konteks ilmiah Metode penelitian kualitatif ini digunakan untuk mempermudah peneliti dalam melaksanakan pengumpulan data.¹⁰ Peneliti berusaha untuk mengumpulkan data dan informasi dari narasumber yang dapat dipercaya, supaya dapat mengetahui sejauh mana Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Semarang Tengah dapat mencapai tujuan. Penelitian kualitatif mempunyai tujuan yaitu mencakup data dan informasi tentang permasalahan utama yang diteliti di dalam penelitian, narasumber, dan lokasi penelitian.

⁹ Hedihsyah, Haris. Metodologi Penelitian Kualitatif.2012.Bandung: Remaja Rosdakarya.Hal.6.

¹⁰ Supono, Hendrik. Pendekatan Metodologi Penelitian Kualitatif.1996. Jakarta: Kompas Gramedia. Hal. 25.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dikunjungi Peneliti untuk melakukan penelitian dengan tujuan mendapatkan data di tempat tersebut. Lokasi pada penelitian ini adalah Kantor Dinas Perdagangan Kota Semarang, yang terletak di Jl. Dr. Cipto No.115, Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Semarang Tengah Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah.

1.7.3 Subjek Penelitian

Dalam menentukan subjek dalam penelitian kualitatif ini, maka peneliti menggunakan model criterion-based karena model criterion-based mengasumsikan bahwa subjek merupakan aktor dalam tema penelitian. Subjek penelitian merupakan seseorang yang menjadi sampel dalam penelitian yang memberikan informasi kepada Peneliti. Dalam penelitian kualitatif, subjek merupakan informan yang dimintai keterangan yang berhubungan dengan tema penelitian. Oleh karena itu, Peneliti mewawancarai delapan narasumber yang menjadi subjek penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Penelitian pada Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang).” Subjek dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Bapak Fajar Purwoto, SH, MM. selaku Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.
2. Bapak Suraji, SE selaku Kepala Seksi Penyusun Rencana Peningkatan Akses Pasar dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dinas Perdagangan Kota Semarang.
3. Bapak Sukandar selaku Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Semarang Tengah, khususnya di Kelurahan Kranggan.
4. Bapak Tarmin selaku Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Semarang Tengah, khususnya di Kelurahan Kranggan.
5. Ibu Sumiati selaku Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Semarang Tengah, khususnya di Kelurahan Pendrikan Lor.

6. Bapak Darmadi selaku Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Semarang Tengah, khususnya di Kelurahan Pendrikan Lor.
7. Bapak Suwarno selaku Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Semarang Tengah, khususnya di Kelurahan Kembang Sari.
8. Ibu Endang selaku Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Semarang Tengah, khususnya di Kelurahan Kembang Sari.
9. Bapak Bambang selaku masyarakat di Kecamatan Semarang Tengah, khususnya di Kelurahan Kranggan.
10. Bapak Jumadi selaku masyarakat di Kecamatan Semarang Tengah, khususnya di Kelurahan Kranggan.
11. Bapak Yudi selaku masyarakat di Kecamatan Semarang Tengah, khususnya di Kelurahan Pendrikan Lor.
12. Bapak Hasan selaku masyarakat di Kecamatan Semarang Tengah, khususnya di Kelurahan Pendrikan Lor.
13. Bapak Yahya selaku masyarakat di Kecamatan Semarang Tengah, khususnya di Kelurahan Kembang Sari.
14. Bapak Rustam selaku masyarakat di Kecamatan Semarang Tengah, khususnya di Kelurahan Kembang Sari.

1.7.4 Jenis Data

Jenis data adalah kumpulan catatan dan pengamatan dari seorang informan yang berbentuk kata-kata atau angka. Data akan dikumpulkan oleh peneliti dari beberapa informan dan data tersebut akan diolah peneliti sehingga peneliti mendapatkan data secara tepat dan jelas. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data, yaitu:

1. Data Primer

Sugiono mengatakan bahwa data primer adalah data yang didapatkan peneliti secara langsung dari informan melalui wawancara di lokasi penelitian.¹¹

¹¹ Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif dan Penelitian Kualitatif. Bandung: Afabeta. Hal. 11.

2. Data Sekunder

Husein mengatakan bahwa data sekunder adalah data yang didapatkan oleh peneliti secara tidak langsung berupa dokumen atau literatur di lokasi penelitian.¹²

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipilih Peneliti dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Moleong mengatakan bahwa teknik triangulasi merupakan suatu teknik dengan pemeriksaan keaslian data yang memanfaatkan data lain sebagai pembandingan terhadap data yang diperoleh.¹³ Oleh karena itu, Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

1.7.5.1 Wawancara

Estenberg mengatakan bahwa wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mendapatkan informasi dari permasalahan yang sedang diteliti secara tepat, akurat, dan terbuka sehingga informasi tersebut dapat diterapkan dalam hasil penelitian.¹⁴

1.7.5.2 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik yang digunakan oleh untuk mendapatkan informasi dan data yang bersumber pada buku, catatan, laporan, artikel serta dokumen. Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan untuk mendukung dan memperkuat data hasil dari wawancara, adalah artikel dari internet, arsip data, dan foto yang berhubungan dengan penelitian.

1.7.5.3 Teknik Kepustakaan

Teknik kepustakaan merupakan teknik untuk mencari teori yang berhubungan dengan permasalahan pada penelitian. Teknik kepustakaan dapat dilakukan dengan cara mempelajari isi catatan, buku, dan lain-lain. Tujuan dari

¹² Husein Umar. 2013. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis. Jakarta: Rajawali. Hal. 38.

¹³ Moleong, Lexy. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya. Hal. 27.

¹⁴ Estenberg, Kristin G, 2002. Metode Kualitatif Dalam Riset Sosial. Mc Graw Hill: New York. Hal. 42.

teknik kepustakaan adalah untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah penelitian.

1.7.5.4 Analisis dan Interpretasi Data

Seluruh data yang terdapat dalam analisis data kualitatif adalah data yang bersifat kata-kata, bukan bersifat angka. Data dikumpulkan oleh Peneliti dengan berbagai cara dan siap diolah sebelum dituangkan isinya kedalam karya tulis ilmiah. Data yang dianalisis adalah data hasil dari wawancara dan dokumentasi. Silalahi Ulber mengatakan bahwa analisis kualitatif tidak menggunakan perhitungan matematika atau statistik sebagai alat bantu analisis.¹⁵ Analisis data kualitatif yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan linear dan hierarkis dari John W. Creswell yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Mempersiapkan dan mengolah data untuk dianalisis

Dalam langkah ini Peneliti melibatkan transkrip hasil dari wawancara, mempelajari materi, mengetik data lapangan, serta memilih dan menyusun data yang diperoleh tergantung pada sumber informasi.

2. Membaca keeseluruhan data

Langkah pertama yang harus dilakukan Peneliti yaitu membangun gagasan umum yang ada dalam perkataan informan atas informasi yang diperoleh dan menerapkan seluruh maknanya secara keseluruhan.

3. Penyajian atau pelaporan kualitatif

Pendekatan yang digunakan dalam menyajikan laporan kualitatif yaitu dengan menerapkan pendekatan naratif dalam menyampaikan kesimpulan dari analisis.

4. Triangulasi data

Peneliti melakukan triangulasi data dengan cara mengumpulkan hasil dari metode pengumpulan data yang dilakukan bersamaan dalam satu tahap penelitian. Kemudian triangulasi dilakukan terhadap cross check jawaban dari berbagai informan dan juga membandingkan fakta dari data yang diperoleh Peneliti di lapangan, kemudian membandingkan data hasil dari metode tersebut untuk mengetahui apakah ada keterkaitan atau tidak.

¹⁵ Ulber. Silalahi. 2009. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT. Refika Aditama. Hal. 22.

5. Interpretasi data

Interpretasi data yang akan dilakukan peneliti pada penelitian kualitatif ini adalah mengenai sejauh mana Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Semarang Tengah dapat mencapai tujuan.